



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33115) Telp 96107 Fax (0717) 96092
E-Mail : dinpmp2kukm@bangka.go.id Website : <http://www.bangka.go.id> SMS:
08127123225

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran *Allah subhānahu wata'ālā* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka.

Dengan keterbatasan pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka.

Sungailiat, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA

DIAN FIRNANDY
PEMBINA TK 1
NIP. 197912182008041001

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| JUDUL..... | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| DAFTAR TABEL..... | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Latar Belakang..... | |
| B. Identifikasi Masalah..... | |
| C. Maksud dan Tujuan..... | |
| D. Dasar Hukum..... | |
| | |
| BAB II POKOK PIKIRAN..... | |
| A. Kajian Teoritis | |
| B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma..... | |
| C. Kajian terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan..... | |
| D. Konsep Keterpaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan..... | |
| | |
| BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH..... | |
| A. Sasaran | |
| B. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | |
| C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah..... | |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Simpulan | |
| B. Saran | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 5 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel maka perlu diatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bangka.

Bahwa lampiran Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bangka perlu disesuaikan Kembali mengikuti dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan perizinan

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lebih lanjut, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas

1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Perkembangan regulasi memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Kabupaten Bangka.

Kajian pelaksanaan kebijakan tentang perubahan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan no perizinan ini akan memberikan gambaran dan rekomendasi kebijakan berupa masukan/ integrasi kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

B. Identifikasi Masalah

- a. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan rancangan peraturan bupati tentang perubahan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan no perizinan
- b. Bagaimana urgensi perubahan pendelegasian kewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ?

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dan Tujuan Kajian Penyusunan perubahan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan ini adalah merumuskan penetapan perubahan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*compentence bevoegheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti yang diungkapkan oleh H.D. van Wijk dan Willeam Konijnenbelt antara lain:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.¹³ Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut PP 6/2021 ini pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

Gubernur → Kepala DPMPTSP Provinsi

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bupati/Walikota → Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Menurut Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

2. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya tersentralisasi pada pemerintah pusat saja, melainkan juga dimiliki oleh pemerintah daerah karena adanya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi itu sendiri pada hakikatnya menurut Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.¹⁵ Dalam redaksi berbeda, Machfud MD memberikan arti otonomi daerah sebagai pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.¹⁶ Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez

adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁷

Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi,¹⁸ Menurut pandangan Joeniarto, desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁹ Sedangkan Amrah Muslimin mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom (*swatantra*) yang berada di daerah-daerah.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Pembagian urusan antara pusat dan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut;

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintah Daerah adalah:

- 1) politik luar negeri;
- 2) keamanan;
- 3) yustisi;
- 4) moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) agama.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) tenaga kerja;

- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang antara lain:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan

stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat yang membidangnya, misalnya urusan agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama, urusan luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

3. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian izin. Dalam pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁶ Dalam pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.⁷

Pandangan lain diutarakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk

dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.⁸

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan.

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).⁹

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni¹⁰:

- a. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
- b. Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

Adapun sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain¹¹:

- a. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan

tidak memberikan izin.

- b. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnya.

B. Kajian Terhadap Asas

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan adanya asas-asas atau prinsip, baik itu asas yang berkaitan dengan proses pembentukan maupun asas berkaitan dengan materi muatan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke*

regelgeving) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²²

Asas yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
4. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti;

7. Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan materi muatan dapat di turunkan dari asas-asas dan politik hukum yang menjiwai UU Cipta Kerja yaitu kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik yang tercermin dari asas-asas yang ada dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pemerataan hak, dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dilakukan secara merata di seluruh Indonesia;
2. Kepastian hukum, dilakukan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya;
3. Kemudahan berusaha, menjamin proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Dengan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;
4. Kebersamaan, dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan atau mensejahterakan rakyat; dan
5. Kemandirian, dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

2. Asas Perundang-Undangan

Terdapat asas-asas yang dikenal dalam teori peraturan perundang-undangan yang penting bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pula dalam pembentukan peraturan daerah. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*system hierarki*);
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat.

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, serta antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan bersifat subordinasi.

Asas hierarki ini memiliki keterkaitan dengan asas penting lainnya yang disebut juga dengan Asas *lex superior derogat lex inferior*, dimana asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.²⁴ Selain itu, Amiroedin Sjarief, memiliki pendapat tentang lima asas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: ²⁵

1. Asas tingkatan hierarki;
2. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;

5. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).

C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan

Mempertimbangkan sentralnya posisi daerah Kabupaten Bangka sebagai pusat ekonomi daerah, bahkan dalam skala regional dan nasional menjadikan aspek perizinan di Kabupaten Bangka menjadi sesuatu yang penting untuk diatur. Hal ini berkenaan dengan sifat pengaturan dan legitimasi yuridis dari suatu kegiatan usaha. Apabila dalam kenyataannya, suatu perizinan dari kegiatan dan/atau usaha bermasalah, maka besar kemungkinan dapat berimplikasi terhadap terganggunya rantai pasok perekonomian di Kota Bekasi, sehingga dalam tataran ekonomi makro dapat memengaruhi kondisi perekonomian skala regional bahkan nasional.

Adanya dinamisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, secara tidak langsung mempengaruhi pula dinamisasi pengaturan di daerah yang memiliki sifat harus menyesuaikan dengan segera dalam jangka waktu tertentu. Terlebih dengan adanya amanat UU Cipta Kerja, bahwa adanya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kota Bekasi.

Mengingat pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, hal tersebut memiliki implikasi yang mengharuskan daerah untuk segera membuat peraturan di tingkat daerah yang berpedoman pada peraturan diatas. Pada saat naskah akademik ini dibuat pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang perizinan di daerah belum ada dan tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk mengakomodir kepentingan penyusunan peraturan daerah tentang perizinan.

Hukum hendaknya menjangkau kebutuhan masyarakat dan hukum seharusnya dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan keadilan hukum dari perspektif sosiologis. Sama halnya dengan konteks perizinan

di daerah, dalam hal ini Kabupaten Bangka yang hingga saat ini belum memiliki landasan operasional atas UU Cipta Kerja Jo. PP Perizinan Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berisiko di daerah.

Saat ini landasan hukum eksisting dalam pengaturan pengurusan perizinan masih belum selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan merujuk pada Perwal Kabupaten Bangka Nomor 52A yang dalam penetapannya belum mempertimbangkan hadirnya Peraturan Daerah yang memberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi. adapun landasan hukum lainnya yang relevan adalah adanya Surat Edaran Nomor: 503/7278/DPMPTSP.PBM tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko dari DPMPTSP setempat. Sebagaimana dikutip pada surat edaran tertanggal 5 Oktober 2021 menyatakan bahwa²⁶:

- 1) Setelah dilakukannya *Launching* Perizinan Berbasis Risiko *Online Single Submission Risked Based Approached* (OSS RBA) oleh Presiden Republik Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 seluruh perizinan berusaha di Kabupaten Bangka harus melalui sistem OSS RBA;
- 2) Dengan berlakunya sistem OSS RBA maka daerah tidak lagi mengeluarkan izin di luar OSS RBA, apabila terdapat izin yang dikeluarkan oleh daerah setelah berlakunya OSS RBA maka Dinas Teknis segera melakukan migrasi izin tersebut ke sistem OSS RBA;
- 3) Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Teknis melaporkan kepada DPMPTSP Kabupaten Bangka jika terjadi permasalahan Hak Akses dan kendala dalam proses izin melalui OSS RBA untuk selanjutnya DPMPTSP Kabupaten Bangka akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI;

Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kabupaten Bangka.

D. Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan

Dewasa ini dunia perizinan di Indonesia banyak mengalami

perombakan secara besar-besaran secara sistem dan prosedur. Perubahan tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan pemerintah terhadap banyaknya penyelewengan perizinan di Indonesia. Selain daripada itu, perubahan tersebut juga menjawab beberapa tantangan global yakni perlombaan antar negara dalam kemudahan berinvestasi di negaranya. Salah satu bentuk perombakan tersebut yakni dibentuknya suatu sistem terpadu dalam perizinan yang biasa disebut dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pembentukan dari ide keterpaduan dalam sistem perizinan ini juga tak luput dari berubahnya paradigma pemerintahan dalam hal pelayanan publik, dari yang pemerintah sentralistik dan statis ke pemerintah yang desentralistik dan dinamis. Perubahan yang terjadi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif demi mencukupi kebutuhan warga masyarakatnya.

Menurut Drucker, efisien adalah melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara yang benar, sedangkan efektif adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuannya.²⁷ Suatu pemerintahan dapat dikatakan efektif manakala dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pemerintah bisa menjalankannya efisien dan sesuai dengan tujuannya.

PTSP dilandasi oleh semangat reformasi dan kemudahan dalam berusaha, dikarenakan dulu sebelum adanya PTSP, proses perizinan dalam berusaha sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Proses yang lama ini dikarenakan syarat yang harus dilengkapi sangatlah banyak dan data yang diambil tidak dijadikan di dalam satu server data milik pemerintah. Pelayanan dalam perizinan yang lama dan sulit ini tidak mencerminkan keikutsertaan pemerintah dalam menyelesaikan segala pelayanan publik masyarakat. Untuk itu dibuatlah suatu sistem perizinan yang terpadu, dimana setiap warga masyarakat bisa mengurus segala perizinan usaha mereka dengan mudah dan cepat. Kemudahan dalam mengurus perizinan itu memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan ekonomi makro maupun mikro di dalam masyarakat, dikarenakan masyarakat semakin mudah berusaha sehingga menyebabkan perputaran uang-pun juga semakin cepat.

Pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁸ Keberadaan pelayanan publik dalam suatu sistem pemerintahan menjawab beberapa teori dari negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara bukan menjadi negara penjaga malam saja tetapi negara aktif ikut mencukupi kebutuhan rakyatnya, salah satunya yakni pelayanan publik itu sendiri.

Konsep PTSP sebenarnya telah ada sejak disahkannya pertama kali UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, namun pada saat itu konsep tersebut masih belum jelas diatur dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah di daerah.²⁹ Baru setelah reformasi dan setelah tuntutan otonomi daerah seluas-luasnya disahkan maka konsep PTSP lambat laun semakin jelas, dan puncaknya ketika disahkannya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres PTSP).

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.³⁰ Pada intinya, PTSP ini seperti masuk pintu pertama dan akan keluar ke pintu terakhir dengan jalur dan koridor yang sama. Tujuan dari adanya PTSP ini antara lain:³¹

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Perkembangan PTSP ini selalu mengikuti kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal itu terjadi ketika era digitalisasi terjadi pada masyarakat Indonesia. Ketika proses digitalisasi itu terjadi, PTSP sekarang ini bisa diajukan bisa melalui sarana elektronik. Hal itu menjadi kenyataan ketika pemerintah mengesahkan PP Perizinan Berusaha Elektronik. Disahkannya PP itu memberikan kepastian hukum terhadap proses dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi serta berelektronik.

Proses transformasi yang terjadi pada sektor pelayanan publik terutama dalam hal perizinan ini tidak terlepas dari transformasi pemerintah untuk mencapai *Good Governance* atau indikator asas-asas

umum pemerintahan yang baik. *Good Governance* terdiri dari dua suku kata yakni “*Good*” dan “*Governance*”. “*Good*” secara terminologi di dalam kata *Good Governance* mengandung dua pemahaman yaitu:³²

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Governance diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.³³ UNDP dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*” menyebutkan pengertian “*Governance*” yakni pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Di dalam konsep *Good Governance*, dikenal 3 (tiga) unsur utama sebagai subyek pelaksanaannya, yakni negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani.³⁵ Negara/pemerintahan mencakup kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Sektor swasta dalam hal ini mencakup keaktifan swasta dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Masyarakat madani yakni perseorangan atau kelompok yang ikut turut berperan dalam mendukung program pembangunan yang ada di masyarakat. *Good Governance* mengkolaborasi dan mengelaborasi ketiga unsur tersebut agar terjadi kesinambungan yang baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur demi terciptanya kemanfaatan dan keadilan pada masyarakat luas.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Bangka tentunya akan membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan khususnya aspek bisnis atau

berusaha di masyarakat menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini karena pengurusan perizinan sebagai aspek legalitas berusaha menjadi lebih jelas dan terukur atas risiko yang timbul. Selain itu juga masyarakat akan merasakan dampak yang baik berupa rasa aman (*security*) apabila hendak melakukan berbagai kegiatan investasi pada sektor usaha/bisnis di Kabupaten Bangka karena kegiatan berusaha dapat dikontrol secara transparan kebenarannya melalui dokumen perizinan berbasis risiko.

Sistem perizinan berbasis risiko ini dapat juga dilihat dari aspek dampak terhadap keuangan negara tidak bermakna negatif, dalam arti membebankan keuangan negara, justru dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat berpotensi mengembangkan keuangan negara c.q keuangan daerah yang didapat dari hasil pembayaran retribusi atau pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Adanya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penulisan suatu naskah akademik akan menjadi panduan atas perancangan atas suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah.

A. Sasaran

Keadaan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko di daerah khususnya di Kabupaten Bangka adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian efek domino atas penyelenggaraan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan ini adalah terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan berkoherensi dengan meningkatnya pertumbuhan industri di Indonesia.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dan penanaman modal di daerah mempunyai sasaran antara lain:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk memberikan batasan hak, kewajiban, dan kewenangan atas setiap permohonan izin maupun persetujuan termasuk didalamnya adalah mengenai proses pengurusan perizinan sampai diterbitkannya perizinan. Di sisi lain jangkauannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya karena menghindarkan dari risiko tindakan segi satu pemerintah yang berpotensi menghalangi pelaku usaha karena dianggap ilegal dalam penyelenggaraan perizinannya.

Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah tentu berlandaskan kepada UU Cipta Kerja, PP Perizinan Berusaha, PP Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, PP Penataan Ruang dll. Tujuannya adalah agar terselenggaranya suatu kebijakan perizinan di daerah sesuai dengan ketentuan umum pada kebijakan.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

I. Ketentuan umum

Pada bagian Ketentuan Umum naskah akademik akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan undang-undang. definisi dan batasan pengertian yang digunakan, sebagai berikut:

- (1) Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Bangka.
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang meniad Kewenangan Daerah yang membidangi penanaman modal.

- (5) Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Apabila dikontekstualisasikan, perizinan berusaha tidak hanya menyangkut perseorangan maupun badan hukum, tapi juga melibatkan badan usaha sehingga pengertian badan usaha harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bangka yang secara definitif diartikan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sebagaimana tidak dimaksud sebagai badan non-hukumnya adalah agar mengakomodir banyak pelaku usaha yang menyelenggarakan usahanya tanpa berbentuk badan hukum dan hanya badan usaha saja.
- (6) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- (7) Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (8) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (10) Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

- (11) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (12) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (13) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- (14) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk Basic Approach* (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (15) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (16) Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
- (17) Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
- (18) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem

OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (19) Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- (20) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- (21) Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (22) Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (23) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- (24) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- (25) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

- (26) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- (27) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- (28) Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan perizinan khusus.
- (29) Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Materi yang akan diatur

- **TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penyelenggaraan penanaman modal, dan perizinan berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- d. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- e. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Adapun ruang lingkup dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota, adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;

- c. pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. perizinan usaha berbasis risiko;
- f. pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu;
- g. pembayaran biaya perizinan berusaha berbasis risiko;
- h. fasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- i. masa berlaku perizinan berusaha berbasis risiko;
- j. sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik;
- k. pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- l. manajemen penyelenggaraan;
- m. standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- n. survey kepuasan masyarakat;
- o. pendanaan;
- p. sanksi administratif;
- q. penyelesaian sengketa;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

- **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**

Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota tersebut meliputi:

- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada Wali Kota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan oleh Wali Kabupaten Bangka kepada Kepala DPMPTSP lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- **PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup sektor:

- a. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

- a. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah;
- b. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah;
- c. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi; dan
- d. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi.

Dalam rangka memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dan/atau perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan dasar terdiri atas :

- a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. PBG dan SLF.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- a. NIB;
- b. Sertifikat Standar; dan
- c. Izin.

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sektor merupakan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dimaksud merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha tersebut setidaknya-tidaknya termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Persekutuan komanditer (*Commanditaire Venotschap*);
- c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
- j. lembaga penyiaran.

Badan hukum lain yang dimiliki oleh Negara dapat berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Dalam melakukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS baik hak akses Perorangan dan hak akses badan usaha. Tata cara Permohonan dan

pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Pengelola Hak Akses dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS. DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB. Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB. NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai:

- a. angka pengenal impor;
- b. hak akses kepabeanan;
- c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
- d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha.

Dalam pengajuan permohonan NIB, Pelaku Usaha harus memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha. Data Pelaku Usaha untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:

- a. nama dan NIK;
- b. NPWP orang perseorangan;
- c. rencana permodalan; dan
- d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).

Data Pelaku Usaha untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. nama badan usaha;
- b. jenis badan usaha;
- c. status penanaman modal;
- d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
- e. alamat korespondensi;
- f. besaran rencana Permodalan;
- g. data pengurus dan pemegang saham;

- h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
- i. maksud dan tujuan badan usaha;
- j. nomor telepon badan usaha;
- k. alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
- l. NPWP badan usaha.

Rencana umum kegiatan usaha untuk orang Perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. bidang usaha sesuai KBLI;
- b. lokasi usaha;
- c. akses kepabeanan;
- d. angka pengenal importir;
- e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- f. status laporan ketenagakerjaan.

Pengisian data rencana lokasi usaha paling sedikit terdiri dari:

- a. alamat lokasi usaha;
- b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. informasi penguasaan lahan;
- d. koordinat lokasi;
- e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
- f. rencana jumlah bangunan.

• **PERSYARATAN** **DASAR**
 PERIZINAN **BERUSAHA BERBASIS**
 RISIKO,

Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha, Sistem OSS melakukan pemeriksaan Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi daratan.

Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses Permohonan NIB. Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
- b. kapasitas produk/jasa;
- c. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

Data kegiatan usaha diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per-lokasi. Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan mencakup:

- a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
- b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/Perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/Perdagangan yang dilakukan; dan
- c. kegiatan Perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.

Ketentuan pengisian data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa dipergunakan untuk:

- a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
- b. jenis jasa/Perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
- c. jenis jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.

Jumlah tenaga kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja Perempuan.

Rencana nilai investasi diisi dengan nilai yang mencakup:

- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
- b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan Permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
- c. nilai mesin/Peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;

- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan Operasional Perusahaan, Peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
- e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (Andalalin) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB serta Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup lainnya yang

berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:

- a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diatas, dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses Permohonan Perizinan Berusaha. Mekanisme validasi persetujuan dan penolakan beserta jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan adanya Permohonan.

- **PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO,**

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB diterbitkan. Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mengikuti format sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL kepada DPMPPTSP. NIB sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/komersial. NIB diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik.

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS sebagaimana format yang diatur di dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk Pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar secara otomatis. Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP. NIB dan Sertifikat Standar sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan Persiapan, Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, DPMPTSP melakukan Pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Dalam melakukan Pengawasan, DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis Provinsi dan Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota lainnya.

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mengisi Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data. Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. Format

formulir UKL-UPL sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi diatur di dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. NIB dan Sertifikasi Standar sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan Persiapan kegiatan usaha.

Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi. Proses verifikasi dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari. Beberapa kondisi yang dimungkinkan terjadi dalam hal verifikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. disetujui, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya memberikan notifikasi Persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup DPMPTSP atas nama Wali Kota;
- c. perlu Perbaikan, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi Perlunya Perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

Dalam hal, Pemerintah Daerah Kota tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi.

Terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha, Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi. Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar kepada Perangkat Daerah teknis Kota.

Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, Perangkat daerah Kota melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam melakukan pemeriksaan, Perangkat Daerah teknis Kota berkoordinasi dengan DPMPTSP. Dalam hal Perangkat daerah Kota sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar. Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diperiksa dan disetujui, DPMPTSP menyampaikan notifikasi Persetujuan melalui Sistem OSS.

Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.

Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui; notifikasi persetujuan sudah diterima Sistem OSS; tidak ada notifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS; Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS dengan format sebagaimana diatur di dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal; atau Izin yang terbit secara otomatis akibat tidak diberikan notifikasi pada sistem OSS sebagaimana pada huruf c menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi merupakan bukti legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, DPMPTSP membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB dicabut. Mekanisme pembatalan, serta pencabutan diatur di dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak. Terhadap pemutakhiran NIB, Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak dihapus dari NIB. NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Produk, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS. Terhadap permohonan, Sistem OSS mengirimkan notifikasi Permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya. Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas Permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau Persetujuan ke Sistem OSS. Dalam hal Permohonan disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar Produk.

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin dalam melakukan

kegiatan operasional dan/atau komersial. Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib Amdal, sebelum mengajukan Permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki Persetujuan Lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.

Untuk mendapatkan Izin, Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan Persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi. Terhadap kewajiban pemenuhan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan Peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi. Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan Persyaratan kepada Perangkat Daerah teknis.

Terhadap pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan, Perangkat Daerah teknis provinsi berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Bekasi. Dalam hal Perangkat Daerah Kabupaten Bangka tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.

Dalam hal pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi Persetujuan melalui Sistem OSS. Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui. Terhadap notifikasi, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menerbitkan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Permohonan pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha. Penolakan mencakup terhadap persyaratan tidak memenuhi ketentuan dan/atau kekurangan persyaratan.

Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan Persyaratan Izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS. Mekanisme pembatalan diatur di dalam Peraturan badan koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi Persyaratan atau ditolak. Terhadap pemutakhiran NIB, Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi Persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB, tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain.

Terhadap kegiatan usaha yang ditolak Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk, Pelaku Usaha wajib

menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Terhadap Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Sistem OSS meneruskan:

- a. pemenuhan standar usaha kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
- b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang bersifat teknis lakukan oleh Perangkat daerah teknis Kota serta Ahli yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- c. pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.

Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha disetujui, DPMPTSP menotifikasi ke Sistem OSS. Terhadap notifikasi tersebut, Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha. Dalam hal Permohonan pemenuhan standar produk disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS. Terhadap notifikasi Persetujuan, Lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar produk melalui Sistem OSS.

Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha. Penolakan mencakup persyaratan tidak memenuhi ketentuan dan kekurangan Persyaratan.

Terhadap penolakan akibat persyaratan tidak memenuhi ketentuan, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan Persyaratan selama jangka waktu pemenuhan Persyaratan belum terlampaui.

Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS. Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama, Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar

yang tercantum pada Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terhadap pemilihan Perizinan, Sistem OSS mengirimkan notifikasi Permohonan ke DPMPTSP. DPMPTSP melakukan verifikasi pemenuhan Persyaratan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. Dalam melakukan verifikasi, DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat daerah teknis perizinan Kota Bekasi. Dalam hal Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha disetujui/ditolak, DPMPTSP menotifikasi Persetujuan/penolakan ke Sistem OSS. Terhadap notifikasi, Sistem OSS:

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mengacu pada Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan:

- a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; atau
- b. termasuk dalam proyek strategis nasional.

Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Izin sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan Persiapan, Operasional dan/atau Komersial.

Terhadap Izin yang telah diterbitkan, Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan Persyaratan izin. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan Persyaratan Izin, Lembaga OSS atas nama DPMPTSP melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.

Terhadap notifikasi pembatalan, DPMPTSP atas nama Wali Kota melalui Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin.

Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/lembaga. Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu Perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi. Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu, DPMPTSP dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko.

Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMK-M dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK dilaksanakan dengan mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu Permohonan UMK di dalam Sistem OSS. Pada menu permohonan, Pelaku UMK mengisi data. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha

yang dimohonkan. Kriteria Pelaku UMK mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha. Dalam hal Pelaku UMK memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. DPMPTSP melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMK dalam pemenuhan persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin.

Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai Perizinan tunggal. Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui Perizinan tunggal mengikuti ketentuan Peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal. Selain Perizinan tunggal, Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan tunggal berupa standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan Permohonan Perizinan Berusaha.

Untuk mendapatkan perizinan tunggal berupa sertifikasi jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk pada isian data kegiatan usaha. Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh

Pelaku UMK berdasarkan isian jenis produk. Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk proses sertifikasi halal serta pendampingan melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan status bahwa sertifikasi halal dalam proses pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan pernyataan. Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS. Terhadap data nomor sertifikat, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Dalam hal sudah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada lampiran. Format Pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap penerbitan NIB, Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Terhadap notifikasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK termasuk melakukan permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal. Dalam hal Permohonan disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan sertifikat halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem OSS. Atas notifikasi, Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal. Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam hal pengajuan permohonan perizinan tunggal berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), Pelaku UMK wajib mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI. Sistem OSS melakukan

validasi terhadap daftar produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan data jenis produk. Dalam hal sudah memiliki sertifikat SNI, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi. Dalam hal telah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas pernyataan, Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan bahwa Pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI sebelumnya yang telah dimiliki. Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas Pernyataan, Sistem OSS menerbitkan NIB perizinan tunggal yang mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI bina UMK dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi Pernyataan dan NIB ke sistem yang dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi. Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi Pelaku UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan notifikasi Persetujuan ke Sistem OSS. Sistem OSS melakukan pematihan pada NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui berdasarkan notifikasi persetujuan. Dalam hal kegiatan yang dilakukan termasuk risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan SNI diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Dalam hal terjadi Perubahan atas isian data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui

Sistem OSS. Perubahan tersebut paling sedikit mencakup Perubahan data pelaku usaha; dan/atau Perubahan data usaha. Perubahan data pelaku usaha paling sedikit mencakup Perubahan:

- a. nama dan/atau NIK;
- b. NPWP;
- c. status penanaman modal semula PMDN menjadi PMA atau sebaliknya;
- d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
- e. susunan pengurus/penanggung jawab;
- f. maksud dan tujuan;
- g. alamat Perusahaan; dan/atau
- h. alamat surat elektronik

Perubahan data usaha paling sedikit mencakup:

- a. perubahan data lokasi usaha;
- b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
- c. penyesuaian akses kepabeanan;
- d. penyesuaian angka pengenal importir;
- e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan; dan
- f. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha

Tata cara dan persyaratan perubahan data diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka Pemohon Izin melakukan pengembangan usaha, baik berupa penggabungan dan/atau peleburan badan usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan wajib melaporkan serta mengajukan permohonan melalui Sistem OSS. Pengembangan Usaha meliputi penambahan:

- a. kapasitas produksi/jasa;
- b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
- c. bidang usaha

Tata cara pengembangan usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan perizinan berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi. Tata cara dan Persyaratan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal perizinan berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan. Tata cara dan Persyaratan pencabutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

- **PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM KEADAAN TERTENTU,**

Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan perizinan berusaha berbasis risiko apabila layanan Sistem OSS belum tersedia dan terjadi gangguan teknis. Gangguan teknis termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **PEMBAYARAN BIAYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

- **FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMKM. Fasilitasi tersebut berupa:

- a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
- b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan
- c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha

Pemberian fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar, izin, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Sertifikat Standar, izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dianggap sebagai permohonan baru. Bagi UMK, ketentuan masa berlaku dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Wali Kota sebelum jangka waktu perizinan berusaha berakhir. Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

- **SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK,**

Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh BKPM sebagai Lembaga OSS. Sistem OSS wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota. Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. subsistem pelayanan informasi;
- b. subsistem perizinan berusaha; dan
- c. subsistem pengawasan.

Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses. Informasi tanpa Hak Akses paling sedikit memuat:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- b. rencana tata ruang;
- c. ketentuan Persyaratan penanaman modal;
- d. kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha;
- e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
- h. pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
- i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
- j. pelayanan pengaduan masyarakat.

Subsistem Perizinan Berusaha dapat diakses pada laman Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan. Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. pelayanan perizinan berusaha;

- b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
- c. penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha.

Subsistem Perizinan Berusaha menerbitkan:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
 - 1. NIB;
 - 2. Sertifikat Standar; dan/atau
 - 3. Izin.
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan rumusan sebagai berikut:

- a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
 - 1) enam digit Pertama merupakan tanggal, bulan, tahun (dalam format hh-bb-tt);
 - 2) enam digit kedua merupakan nomor urut; dan
 - 3) satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
- b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas:
 - 1) tiga belas digit Pertama untuk NIB; dan
 - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
- c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
 - 1) tujuh belas digit angka Pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan
 - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Subsistem Pengawasan dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan. Subsistem Pengawasan digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha. Subsistem Pengawasan digunakan DPMPTSP, organisasi Perangkat daerah teknis, dan Pelaku Usaha. Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:

- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- b. perangkat kerja pengawasan;
- c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
- d. pembinaan dan sanksi;
- e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
- g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:

- a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

- **PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota. Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPSTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin dilakukan paling banyak:

- a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat kerja Pengawasan terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan berkala dari Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

Dalam hal upaya pembinaan atas hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

- a. pembinaan;
- b. perbaikan; dan/atau
- c. penerapan sanksi,

yang diinput ke dalam Sistem OSS.

Tindak lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan
- b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan

penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS. Tata cara pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN,**

Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **STANDAR PELAYANAN PERIZINAN**

DPMPSTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik. Standar pelayanan publik meliputi komponen:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;

- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, DPMPTSP wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali. Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun. Hasil peninjauan ulang dijadikan dasar oleh DPMPTSP untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan. DPMPTSP dapat melakukan evaluasi berdasarkan:

- a. permohonan Pelaku Usaha; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan evaluasi atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur meliputi komponen:

- a. nomor SOP;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama SOP;
- g. dasar hukum;
- h. kualifikasi pelaksana;
- i. keterkaitan;
- j. peralatan dan perlengkapan;
- k. peringatan;

- l. pencatatan dan pendataan;
- m. uraian prosedur;
- n. pelaksana;
- o. kelengkapan;
- p. waktu; dan
- q. output.

Evaluasi SOP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

• **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan PTSP, dilakukan survei kepuasan masyarakat. Penyusunan survei kepuasan masyarakat, dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan melalui media massa, website dan media sosial. DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setahun. Survei kepuasan masyarakat, dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan. Hasil survei dilaporkan kepada Wali Kota dan masyarakat menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

• **PENDANAAN**

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

• **SANKSI ADMINISTRATIF**

Setiap pemohon izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

• **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara non litigasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau litigasi.

• **KETENTUAN PERALIHAN**

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

• **KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut:

A. *Simpulan*

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka memiliki kewenangan yang bersifat delegatif sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam melakukan pengaturan (*regeling*), dimana tercermin adanya kebutuhan akan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Bangka dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan di masyarakat dan melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. *Saran*

1. Diperlukan sistem perizinan yang baik sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dan lingkungan.
2. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bangka untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi, dengan ruang lingkup

pengaturannya (materi muatan) sebagaimana telah disebutkan dalam Naskah Akademik ini.

